



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923).....Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 420.9.1/1715/2016**

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP BPD BIDO
KEC. MOROTAI UTARA, KAB. PULAU MOROTAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PULAU MOROTAI

- Membaca : a. Surat permohonan dari kepala sekolah SMP BPD BIDO saudara **Eliyani Dirk**, Nomor 01/SMP BPD B PM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan juga Surat permohonan dari yayasan BPD perihal "Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan/Operasional sekolah SMP BPD BIDO"
- Menimbang : 1. Bahwa di dalam menjalankan Program Pendidikan Formal yang mengemban Misi Pendidikan dan demi terlaksananya proses belajar mengajar untuk mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan maka di pandang perlu menerbitkan izin operasional sekolah SMP BPD BIDO.
2. Bahwa berdasarkan hasil study dan Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Dasar Kec. Morotai Utara, Nomor : 420/07/2016 tanggal 25 Januari 2016 ternyata SMP BPD BIDO yang berlokasi di Jln. Siswa, Desa Bido, Kec. Morotai Utara, Kab. Pulau Morotai sampai dengan saat ini masih beroperasi/melaksanakan proses belajar mengajar dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengeluarkan / menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Formal "SMP BPD BIDO".
- Kedua : Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- Ketiga : Pemegang Surat Keterangan Izin Operasional ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal pada SMP BPD BIDO sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan sesuai yang diharapkan.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Secepatnya dapat mengentri kelengkapan data sekolahnya dan disinkronisasi ke kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi Dapodik.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaiimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada Tanggal : 26 April 2016

Kepala Dinas



YANTO ABDUL GANI, S.Pd.MM
NIP. 19790609 200604 1 015

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Ternate
4. Kepala Sekolah SMP BPD BIDO
5. Arsip